

**RENCANA STRATEGIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA – SKPD)**



**KECAMATAN ILIR BARAT I
PALEMBANG
TAHUN 2018 – 2023**



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

KANTOR CAMAT ILIR BARAT I

Jalan Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama Telp. 350572
PALEMBANG

KEPUTUSAN CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA - PD) KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG TAHUN 2018- 2023

CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih periode 2018-2023 maka Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun dan merumuskan Visi, Misi kedalam usulan Kebijakan Strategis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing PD.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Ilir Barat I Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD) KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG 2018 - 2023

PERTAMA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan atau pembangunan Tahun 2018 - 2023.

KEDUA : Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
- BAB III : Permasalahan dan Isu - Isu Strategis
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutup

KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018–2023 dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : November 2018

**CAMAT ILIR BARAT I
PALEMBANG**

ASNAWI, S.Sos
NIP. 19680204199001100

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya telah selesai di susun Revisi Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 – 2023 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023 di Bidang Urusan Pemerintahan. Adapun tujuannya sebagai arahan, pedoman dan acuan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh organisasi kemasyarakatan dilingkungan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Sesungguhnya disadari bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel yang artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan Perkembangan Iptek dan Lingkungan Startegis yang dimaksud.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 -2023 disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman, arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang .

Palembang, November 2018
CAMAT ILIR BARAT I PALEMBANG



ASNAWI, S.Sos
NIP. 196802041990091001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG TENTANG RENSTRA KANTOR CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Landasan Hukum	4
I.3 Maksud dan Tujuan	6
I.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG.....	9
II.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
II.2 Sumber Daya Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	25
II.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Periode Tahun 20123-2018	27
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	39
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	39
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
III.3 Telaahan Renstra K/L	43
III.4 KLHS	43
III.5 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	45
III.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	48
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004). Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan

dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing. Perencanaan dengan demikian merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan. Sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam keseimbangan, baik *problem solving*, *future oriented* maupun *resource allocation*. Secara umum, setiap proses perencanaan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi serta tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan dengan proses lainnya.

I.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kota Palembang dalam 5 (lima) tahun ke depan, akan menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang utama adalah kondisi perekonomian global yang melambat dan gerakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Disamping itu, tantangan internal yang ada dalam pembangunan daerah antara lain adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang kondusif, serta ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam rangka mempersiapkan bonus demografi. Dengan demikian, Pemerintah Kota Palembang saat ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang kondusif bagi masyarakat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat Kota Palembang, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif, dan berkesinambungan. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek dan kompetensi yang terkait dengan peran dan fungsinya sebagai Kecamatan Ilir Barat I. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berdampak nyata dalam memperbaiki layanan birokrasi, meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan masyarakat Kota Palembang yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1), menyatakan


bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang selaku Perangkat Daerah (PD) yang merupakan pelaksana urusan wajib yang dilaksanakan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018– 2023 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
3. Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
Tahun 2018 - 2023



Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 - 2023 maka Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra perangkat daerah.

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 354);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan
18. Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 - 2023 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Palembang;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kota Palembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Walikota terpilih;

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 - 2023, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Kota Palembang;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 - 2023.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2019–2023 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari

8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PALEMBANG

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi, dan program WalikotaKota Palembang periode 2018 - 2023, telaahan Renstra K/L, talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang 2018 - 2023 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Palembang 2018 - 2023 sebagai indikasi keberhasilan Camat Ilir Barat I dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang 2018 - 2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang 2018 - 2023 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Palembang 2018 - 2023.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang periode tahun 2013-2017 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang selama periode 2013-2017 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kecamatan Ilir Barat I Tahun 2018 - 2023 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Kecamatan Ilir Barat I secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang selama periode 2013-2017 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Kecamatan Ilir Barat I adalah salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota Palembang dalam penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Walikota dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan masyarakat.

Susunan/struktur organisasi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - Kasubag Umum Dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan Dan Keuangan

3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Terlampir

Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Maka Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing unsur yang ada di struktur organisasi Kecamatan Ilir Barat I antara lain :

I. CAMAT

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud meliputi aspek :

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan

Yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat Ilir Barat I Palembang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis kecamatan
- b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.

- d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- e. Pelaksanaan Komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintahan Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
- g. Evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Visi, misi dan rencana strategis Kecamatan
- b. Merumuskan rancangan program kerja dan kegiatan
- c. Mempelajari dan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.
- d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan undang-undang
- h. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- j. Melakukan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan
- k. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat Kelurahan
- m. Memfasilitasi kerjasama Kelurahan Dengan pihak ketiga
- n. Memfasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan

- o. Membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kerja
- p. Memantau dan mengevaluasi realisasi program kerja dan kegiatan serta penggunaan anggaran kecamatan
- q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum yang meliputi urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi tugas dan seksi-seksi
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- d. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan
- e. Pengelolaan urusan keuangan
- f. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- g. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- h. Penyelenggaraan urusan kehumasan dan kerumahtanggaan
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan.
- j. Evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan kecamatan
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada sub Bagian-sub bagian yang dibawahinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing-masing seksi.

- d. Mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Camat.
- e. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap para kepala sub bagian dan staf yang dibawahinya.
- f. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- g. Menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
- h. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan.
- i. Menyelenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- j. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan barang inventaris kecamatan.
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- l. Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan
- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban kecamatan kepada walikota.
- n. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- o. Melaksanakan koordinasi kegiatan ketatausahaan dengan perangkat daerah lainnya atau instansi lain yang terkait.
- p. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan lingkungan dan gedung kantor kecamatan.
- q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan

perlengkapan dan rumah tangga dan kegiatan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang umum dan kepegawaian.
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang umum dan kepegawaian.
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf
- c. Menyelenggarakan urusan administrasi surat menyurat.
- d. Mengelola kearsipan dan perpustakaan.
- e. Menyiapkan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan Kendaraan Dinas, meliputi :
 1. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit.
 2. Mengadakan penelitian keperluan gedung kantor.
 3. Mengadakan pendataan kendaraan dinas.
 4. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran barang milik negara dan barang milik daerah.
 5. Melakukan pemeliharaan barang inventaris.
- f. Melaksanakan urusan perjalanan dinas yang meliputi :
 1. Menyiapkan usul Surat Perintah tugas dan surat perjalanan dinas.
 2. Menghimpun pelaporan hasil perjalanan dinas.
 3. Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan.

- g. Mengelola urusan rumah tangga kecamatan, meliputi :
 - 1. Menyampaikan keperluan rapat, upacara dan keprotokolan.
 - 2. Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan.
- h. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
- i. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagai bahan peningkatan karir.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan, menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang perencanaan dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian perencanaan dan keuangan.
- b. Membagi tugas dan petunjuk kepada para staf.
- c. Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan masing-masing seksi.

- d. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai hasil pemeriksaan/verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan.
- f. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan verifikasi dan pembukuan/akuntansi.
- g. Meneliti dan memeriksa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan buku pengendalian SPJ.
- h. Mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.
- i. Penyelenggaraan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- j. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan.
- k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan.
- m. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.

V. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan.

- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pemerintahan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pemerintahan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemerintahan.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan.
- c. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
- d. Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan diwilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan kelurahan.
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian permasalahan perselisihan antar kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
- g. Melakukan upaya-upaya pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diwilayah kelurahan.
- h. Menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- i. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, meliputi :
 - 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.
 - 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan.
 - 3. Melakukan pembinaan terhadap perangkat Kelurahan.
- j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemerintahan.
- k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Ketentraman dan Ketertiban.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi penyelenggaraan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
- c. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
- d. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan atau dengan Kepolisian dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah kecamatan.

- f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya.
- h. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan.
- i. Melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat.
- j. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi dan relokasi korban bencana
- k. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah bangunan dan sengketa lainnya di wilayah kecamatan.
- l. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas..
- m. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban.
- n. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.

- d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakuakn oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta.
- f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- h. Memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan perekonomian diwilayah kecamatan.
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- j. Memfasilitasi pembangunan partisipatif.
- k. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga.
- l. Menyelenggarakan upaya pembinaan adat istiadat di wilayah kecamatan.
- m. Melaksanakan kegiatan peningkatan peranan dan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja.

- n. Melaksanakan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.
- o. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- p. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.
- q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat dibidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Kesejahteraan Sosial.
- d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang Kesejahteraan Sosial.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial.
- b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
- c. Memfasilitasi bantuan sosial terhadap masyarakat.

- d. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bantuan terhadap korban bencana di wilayah Kecamatan.
- e. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kepemudaan, karang taruna dan olah raga.
- f. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan di wilayah kecamatan.
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Kecamatan.
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat.
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan sosial.
- k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat dibidang Pelayanan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Umum.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Umum.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Pelayanan Umum.
- d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang Pelayanan Umum.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Pelayanan Umum.
- b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
- c. Mengelola administrasi pelayanan umum.
- d. Melaksanakan upaya pembinaan kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana pelayanan umum yang ada di wilayah kecamatan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pelayanan umum.
- i. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1. Struktur organisasi Kecamatan Ilir Barat I

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 76 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG



II.2 Sumber Daya Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

II.2.1. Kepegawaian

Data kepegawaian di Kecamatan Ilir Barat I sampai dengan akhir tahun 2017 memiliki sumber daya manusia sebanyak 118 orang, terdiri dari 63 orang PNS dan 55 orang Non PNS, yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, pendidikan, penjenjangan, dan status kepegawaian sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Ilir Barat I
Kota Palembang,
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2017

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Camat	1					1	
2	Sekcam	1					1	
3	Kasi Kecamatan	5					5	
4	Lurah	5					2	3
5	Sekretaris Lurah	6			1	1	4	
6	Kepala Subbagian	2			1	1		
7	Kasi Kelurahan	16			3	1	10	2
8	Staf	27	1	1	7	4	13	1
Jumlah		63	1	1	12	7	36	6

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Non PNS Pada Kantor Camat Ilir Barat I
Kota Palembang,
Menurut Tingkat Pendidikan Formal Per Desember 2017

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan						
			SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2
1	Operator SIAK	3			2			1	
2	Sopir Mobil Jenazah	2			2				
3	Sopir Mobil Sampah	1			1				
4	Operator Komputer	18			11			7	
5	Agendaris	19		1	12	1	1	4	
6	Kebersihan	6	4		2				
7	Penjaga Malam	1	1						
8	Petugas Ketertiban	5			5				
Jumlah		55	5	1	35	1	1	12	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Ilir Barat I
Kota Palembang, Menurut Pangkat/Golongan dan Eselon
Tahun 2017

No	Sub SKPD	Jml	Pangkat/gol.				Eselon			
			I	II	III	IV	Non Eslon	IV	III	II
1	Camat	1				1			1	
2	Sekcam	1				1			1	
3	Kasi Kecamatan	5			5			5		
4	Lurah	5			2	3		5		
5	Sekretaris Lurah	6			6			6		
6	Kepala Subbagian	2			2			2		
7	Kasi Kelurahan	16			15	1		16		
8	Staf	27	2	9	15	1	27			
Jumlah		63	2	9	45	7	27	34	2	

Dengan demikian capaian indikator kinerja tingkat disiplin aparatur pada tahun 2017 terealisasi hampir mencapai 100%, dengan capaian kerjanya dapat dilihat dari data pegawai pada tahun 2017 yakni berjumlah 63 orang yang telah sesuai dengan kebutuhan pegawai yang diperlukan di Kecamatan Ilir Barat I. Dari jumlah pegawai yang ada tidak terdapat pegawai yang dikenakan tindak disiplin pegawai, hal ini disebabkan karena semua pegawai sudah mengikuti aturan yang sudah ada di tetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

II.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Ilir Barat I dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja/asset. Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan pendukung program kegiatan yang erat kaitannya dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan. Bagaimana mutu pelayan akan baik jika tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun kelengkapan sarana dan prasarana dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2.4
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Kantor Camat Ilir Barat
Kota Palembang Tahun 2017

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	TANAH	7	√		
2	PERALATAN DAN MESIN				
	a. Alat-alat Besar	0			
	b. Alat-alat Angkutan	24	√		
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	7	√		
	d. Peralatan Kantor	54	√		
	e. Perlengkapan Kantor	65	√		
	f. Komputer	52	√		
	g. Mebeleur	150	√		
	h. Peralatan Dapur	5	√		
	i. Penghias Rumah Tangga	8	√		
	j. Alat-alat Studio	10	√		
	k. Alat-alat Komunikasi	10	√		
	l. Alat-alat Persenjataan/ Keamanan (Alarm/Sirene)	1	√		
3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
	a. Bangunan Gedung	8	√		
	b. Bangunan Monumen	0			
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
	a. Jalan dan Jembatan	0			
	b. Bangunan Air/Irigasi	2	√		
	c. Instalasi	2	√		
	d. Jaringan	0			
5	ASET TETAP LAINNYA				
	a. Buku Perpustakaan	0			
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0			
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	0			

II.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang Periode Tahun 2013-2018

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang periode tahun 2013-2017 dapat dilihat dari capaian indikator

kinerja. Yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2013-2017.

II.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja Kecamatan Ilir Barat I tahun 2013-2017 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2017. Capaian kinerja Kecamatan Ilir Barat I secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Kecamatan Ilir Barat I
Kota Palembang Tahun 2013-2017

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah PD	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	85	85	98,41	98,73	97,20	91,79	96,97	13,41	13,73	12,20	6,79	11,97
II.	Meningkatnya Kualitas Masyarakat di Bidang Keagamaan	Prosentase Kelompok Masyarakat yang Adil di Bidang Keagamaan	85	85	85	85	85	96,18	98,59	99,12	77,28	99,28	11,18	13,59	14,12	7,72	14,28
III.	Meningkatnya Peran Serta	Prosentase Relawan	-	-	-	85	85	-	-	-	94,21	99,59	-	-	-	9,21	14,59

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian					
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	Aktif Relawan Emas Kelurahan	Kelurahan yang Aktif Ikut Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat																
IV.	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	-	-	-	85	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	14,99

Dari 4 (empat) indikator tersebut nampak bahwa hampir secara keseluruhan indikator sasaran mencapai 80-99% dan melampaui target capaian yang diinginkan.

Disamping Kinerja Kecamatan Ilir Barat I sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Barat I antara lain :

➤ Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan, dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun pihak lainnya.
3. Pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan kelurahan.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di kelurahan.
5. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan kelurahan.
6. Memfasilitasi adanya pemekaran RT dan RW di setiap kelurahan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN" merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi pelayanan terpadu Pemerintah Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Untuk Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Ilir Barat I dengan Motto memberikan Pelayanan yang “**CERIA**”.

- Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :
 1. Melakukan penataan dan penertiban PKL karena telah di BKO kannya beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ke Kecamatan.
 2. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
 3. Monitoring penyaluran Beras Raskin
 4. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
 5. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga.
 6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
 7. Pembinaan anggota Linmas se-Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I berdasarkan indikator kinerja pelayanan.

II.3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Menurut Kelompok Belanja Tahun 2013-2017

Uraian	Rencana Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (dalam persen)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 Belanja Tidak Langsung (BTL)	4.824.411.163	5.409.878.000	5.765.215.317	6.268.343.000	6.635.234.000	4.559.520.686	5.232.514.008	5.458.162.224	5.972.341.373	5.632.582.860	264.890.477	177.363.992	307.053.093	296.001.627	1.002.651.140	64,39	63,67
2 Belanja Langsung (BL)	2.225.492.000	3.167.677.666	2.668.257.600	3.017.947.600	4.904.800.000	2.169.887.633	3.121.886.187	2.550.368.302	2.702.256.407	4.781.014.687	55.604.367	45.791.479	117.889.298	315.691.193	123.785.313	35,61	36,33
Total Belanja	7.049.903.163	8.577.555.666	8.433.472.917	9.286.290.600	11.540.034.000	6.729.408.319	8.354.400.195	8.008.530.526	8.674.597.780	10.413.597.547	320.494.844	223.155.471	424.942.391	611.692.820	1.126.436.453		

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Kecamatan Ilir Barat I Tahun 2013-2017

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Menurut Jenis Belanja Tahun 2013-2017

Uraian	Rencana Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (dalam persen)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 Belanja Pegawai	4.895.859.163	5.436.158.000	5.823.460.317	6.412.808.000	6.841.174.000	4.620.478.686	5.258.794.008	5.516.407.224	6.108.706.373	5.831.422.860	275.380.477	177.363.992	307.053.093	304.101.627	1.009.751.140	65,52	64,81
2 Belanja Barang dan Jasa	1.534.544.000	2.613.047.666	1.819.587.600	2.658.382.600	4.557.860.000	1.492.355.633	2.567.536.187	1.716.177.052	2.362.821.407	4.441.959.687	42.188.367	45.511.479	103.410.548	295.561.193	115.900.313	29,37	29,83
3 Belanja Modal	619.500.000	528.350.000	790.425.000	215.100.000	141.000.000	616.574.000	528.070.000	775.946.250	203.070.000	140.215.000	2.926.000	280.000.000	14.478.750	12.030.000	785.000	5,11	5,37
Total Belanja	7.049.903.163	8.577.555.666	8.433.472.917	9.286.290.600	11.540.034.000	6.729.408.319	8.354.400.195	8.008.530.526	8.674.597.780	10.413.597.547	320.494.844	223.155.471	424.942.391	611.692.820	1.126.436.453		

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Kecamatan Ilir Barat I Tahun 2013-2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ilir Barat I tahun 2013-2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana anggaran pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Ilir Barat I dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Ilir Barat I berdasarkan hasil pengukurannya Pencapaian Kinerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tahun 2013 – 2017 telah dijabarkan dalam tabel 2.6 dan tabel 2.7.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Kecamatan Ilir Barat I dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Kecamatan Ilir Barat I dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

II.4.1. Tantangan

- a. Dapat dilihat dari indikator sasaran yg belum tercapai
 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan.
 2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
 3. Lemahnya manajemen data kecamatan.
 4. Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap Kecamatan sebagai pemangku wilayah.
- b. Dapat dilihat dari faktor internal di SKPD

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

➤ **Kondisi Internal**

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki kompetensi.
2. Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008.
3. Peningkatan fungsi koordinasi yang baik di wilayah Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
4. Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
5. Ketersediaan dana dalam mendukung program kegiatan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

▪ **Faktor Internal**

A. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkannya Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan
- 2) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif
- 3) Lokasi Kecamatan yang terletak di pusat kota dan jarak antar kelurahan yang tidak terlalu jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Lurah
- 4) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

B. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang kurang

memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun

2. Jumlah Staf cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

- Dapat dilihat dari factor eksternal yg berpengaruh besar terhadap ketercapaian sasaran SKPD.

➤ **Kondisi Eksternal**

1. Banyak kegiatan di Kelurahan yang seharusnya di monitoring, akan tetapi dengan keterbatasan jumlah pegawai di semua seksi di Kecamatan Ilir Barat I, sehingga kegiatan kelurahan belum bias termonitor dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan pegawai.
2. Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah-ubah, banyak aparatur kecamatan dan kelurahan yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan terutama pembuatan SPJ.
3. Sebagian besar perangkat Kelurahan kurang berfungsi secara optimal sehingga perannya dalam membantu pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan belum terlaksana dengan baik.
4. Wilayah tertentu di Kecamatan Ilir Barat I yang rawan banjir dan bahaya Kebakaran terutama di bagian yang padat penduduk.

▪ **Faktor Eksternal**

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Ditetapkannya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kota Palembang.

b. Faktor Ancaman (*Threats*)

- 1) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
- 2) Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
 - a. Koordinasi Internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas kordinasi di wilayah Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
 - b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
 - c. Kondisi Internal dan Eksternal yang menunjang dalam hal pengembangan wilayah.
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
 - a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat/pelatihan-pelatihan.
 - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
 - c. Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
 - a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan
 - b. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan

4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
 - a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas.

II.4.2. Peluang

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota kepada Camat serta sesuai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi di atas, maka jenis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Ilir Barat I Kota Palembang kepada masyarakat terdiri dari Rekomendasi, Perizinan dan Surat Keterangan yaitu sebagai berikut :

1. Rekomendasi
 - a. Rekomendasi administrasi penerbitan IMB di atas 50 M2;

- b. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM;
 - c. Rekomendasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kependudukan;
 - d. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan (non Muslim);
 - e. Rekomendasi pemasangan tower;
 - f. Rekomendasi pembangunan rumah ibadah;
 - g. Rekomendasi permohonan izin keramaian;
2. Perizinan/Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani berbagai izin antara lain :
- a. Izin Gangguan Ringan (IGR);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro dan Kecil;
 - d. Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
 - e. Izin Pemotongan Hewan (IPH);
 - f. Izin Operasional Salon Kecantikan;
 - g. Izin Operasional Pemangkas Rambut;
 - h. Izin Operasional Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT);
 - i. Izin penyelenggaraan Media Reklame (Insidentil).
3. Surat Keterangan
- Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Kecamatan Ilir Barat I periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Kecamatan Ilir Barat I lima tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang periode 2018 – 2023 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan KLHS serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's).

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Setelah RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2017 berakhir, masih banyak persolan pembangunan yang harus diselesaikan.

Mensejahterahkan masyarakat dalam bidang Pemerataan Pembangunan dapat terpenuhi apabila dapat terpenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki lahan yang luas.

Kecamatan dengan lahan yang luas merupakan potensi untuk mewujudkan terciptannya masyarakat yang sejahterah, hal ini bisa terwujud apabila lahan tersebut dapat di manfaatkan untuk pembangunan.

2. Penduduk yang banyak

Penduduk kecamatan yang secara sosial ekonomi yang pendapatannya berada pada posisi menengah kebawah merupakan potensi yang besar bagi investor dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Pemerataan Pembangunan.

Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan dapat membuka lapangan kerja baru yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan sekaligus tingkat kesejahteraan.

Suasana Kondusif di Kecamatan dapat tercipta apabila :

1. Terciptanya rasa aman.

Apabila masyarakat dapat menyadari sepenuhnya bahwa aman tersebut harus dijaga dan bukan hanya tugas polisi/aparat tapi merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini harus ditanamkan sejak dini pada generasi muda agar rasa aman tersebut dapat terpelihara dengan baik.

2. Memberdayakan masyarakat itu sendiri

Tidak dipungkiri, fungsi Polri untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat tidaklah mudah. Terbatasnya jumlah personil dan luasnya cakupan wilayah di Indonesia membuat Polri kesulitan untuk melaksanakan fungsinya. Tentunya kita sebagai warga Negara tidak berpangku tangan saja pada Polri, setidaknya kita memiliki usaha pencegahan untuk menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di lingkungan kita. Misalnya dengan lebih mengenal warga di lingkungan sekitar, siskamling, memasang cctv, dan lain sebagainya. Usaha-usaha itu bisa kita lakukan untuk menciptakan rasa aman.

3. Peka dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan akan menciptakan suasana kondusif, hal itu disebabkan karena apa yang menjadi keinginan mereka akan tersalurkan serta dapat dicarikan solusinya dan akan tumbuh rasa memiliki hasil pembangunan itu sendiri.

Pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila :

1. Memiliki aparatur yang berkualitas :

Kecamatan didasarkan pada potensi pegawai kecamatan dan kelurahan dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kecamatan lebih akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan pemerintahan yang amanah, mandiri dan bersih sehingga membantu mewujudkan terciptanya kondisi Kota Palembang yang Madani dan Aman.

2. Optimalnya Fungsi Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan :

Koordinasi antara Kecamatan dan Kelurahan dibutuhkan agar dapat menunjang pembangunan.

3. Optimalnya Fungsi Koordinasi Kecamatan dan Instansi Terkait :

Harus disadari bahwa untuk mencapai visinya Kecamatan Ilir Barat I tidak dapat berjalan sendiri, harus dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 - 2023 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra
Kecamatan Ilir Barat I

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Perencanaan	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)	- . Kebijakan yang selalu berubah - . Kurangnya pemahaman dalam suatu kegiatan

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang periode 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023 adalah :

“ PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023 ”

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata bekeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional
3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi
5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi dari Kecamatan itu sendiri. Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kota secara aktif dalam pembangunan kota. Dari kelima Misi RPJMD Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang secara khusus menunjang tercapainya misi 2, dan 3 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas pelayanan perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas masyarakat di bidang keagamaan.

3. Meningkatnya kualitas dan produktifitas pelayanan perijinan dan non perijinan.
4. Meningkatnya peran serta aktif relawan emas kelurahan.

III.3. Telaahan Renstra K/L

Dalam merumuskan Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang mengacu kepada Renstra Pemerintah Kota Palembang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan, menyelenggarakan urusan pemerintah umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

III.4. KLHS

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*EIA-driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis [*SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making*].

Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program [KRP]. Posisinya berada pada

relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah [RTRW]. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “bio-region” dan/atau “bio-geo-region”). Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

Pendekatan KLHS

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (EIA-Mainframe)
KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup dan tekanan analisis telaahannya pada tiap hirarki KRP RTRW.
2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Environmental Appraisal)

KLHS ditempatkan sebagai environmental appraisal untuk memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.

3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment Sustainability Appraisal)

KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu.

4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource Management)

KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbangan-pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW.

III.5. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Kota Palembang memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada Panca Upaya Utama Pembangunan Kota Palembang Tahun 2018 - 2023. Langkah selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, termasuk Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

III.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan KLHS serta telaahan SDGs maka perumusan isu-isu strategis Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 – 2023 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah. Dari hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah pembangunan yang belum adanya dukungan serta partisipasi masyarakat terhadap implementasi program pembangunan kecamatan tersebut, belum terselenggaranya program/proyek pembangunan kecamatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dan belum tercapainya sasaran dari setiap program terutama kemanfaatannya bagi kecamatan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Sedangkan tugas utama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang adalah terselenggaranya program-program atau proyek-proyek pembangunan oleh instansi-instansi pemerintah (vertical maupun horizontal) itu sendiri maupun program/proyek-proyek terpadu yang dilaksanakan bersama oleh instansi yang ada maupun juga program-program yang dilaksanakan bersama oleh instansi pemerintah

kecamatan yang ada dengan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masih rendahnya kualitas pengelolaan pembangunan di Kota Palembang menjadi isu yang harus dijawab Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam periode lima tahun yang akan datang. Cakupan pengelolaan pembangunan yaitu dari perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil capaian pembangunan. Dengan demikian, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Pengelolaan pembangunan erat kaitannya dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang IPTEK. Proses pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan membutuhkan dasar yang kuat, salah satunya yaitu hasil penelitian. Bappeda membutuhkan alat untuk menentukan prioritas pembangunan yang butuh segera diselesaikan dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, pemerintah pusat, dan provinsi tetangga.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Tujuan TPB/SDGs maka dirumuskan isu-isu strategis Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 2) Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Kecamatan Ilir Barat I, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ilir Barat I berfungsi untuk menentukan arah kerja Kecamatan Ilir Barat I lima tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Kecamatan Ilir Barat I harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Gambar 4.1
Keterkaitan Tujuan Renstra Kecamatan Ilir Barat I
dengan RPJMD 2018 - 2023



Keselarasan antara dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap SKPD. Tujuan pertama jangka menengah Kecamatan Ilir Barat I mendukung misi ke-2 RPJMD, sedangkan tujuan ke-2 mendukung misi ke-3 RPJMD.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	1. Mewujudkan Pelayanan Prima	- Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perangkat Daerah - Terpenuhinya Dukungan Manajemen Internal	- Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perangkat Daerah - Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik - Persentase Jumlah SDM Aparatur yang sesuai dengan Standar ASN	84,67 84,55 62,90	84,67 87,27 67,74	85,33 88,73 72,58	86 90,81 77,42	86 93,95 82,26
	2. Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan	- Meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia yang Religius, Berbudaya dan Beretika	- Prosentase Masyarakat yang ikut dalam Kegiatan Keagamaan, baik tingkat Kelurahan maupun tingkat Kecamatan	85,00	87,50	88,33	90,00	93,33
2.	1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	- Meningkatkan Peberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan	- Persentase Jumlah Usulan Musrenbang dari Masyarakat yang diakomodir oleh Perangkat Daerah	84,47	85,83	86,67	88,33	90
			- Peresentase Relawan Emas Kelurahan yang Ikut Pemeliharaan Lingkungan (minimal 75% Kegiatan dihadiri)	83,00	85,00	87,00	89,00	92,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Dengan memerhatikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Palembang Tahun 2018 - 2023 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 - 2023, dirumuskan strategi dan kebijakan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang 2018 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.1. Sebagaimana tampak pada gambar di bawah.

Gambar 5.1

Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang 2018 – 2023



Penjelasan secara rinci masing-masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, secara ringkas ditampilkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Pelayanan Prima		
	Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan Pemerintahan baik administrasi maupun teknis.
	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Internal	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong aparatur yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk dapat melayani masyarakat sesuai dengan motto dari pelayanan PATEN.
2.	Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan		
	Meningkatnya Potensi Sumber Daya Manusia yang Religius, Berbudaya dan Beretika	Meningkatkan Kegiatan-kegiatan Keagamaan di Kelompok Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah		
	Meningkatnya Peberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Peran Serta Aktif Masyarakat Relawan Emas dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong, mensinergikan serta memfasilitasi untuk pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. • Menampung dan meneruskan usulan-usulan dari masyarakat maupun pemegang kepentingan lainnya untuk pembangunan daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Kota Palembang.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, dan Program
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program PD
1.	Mewujudkan Pelayanan Prima			
	Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan Pemerintahan baik administrasi maupun teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Internal	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong aparatur yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk dapat melayani masyarakat sesuai dengan motto dari pelayanan PATEN. 	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan

3.	Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan			
	Meningkatnya Potensi Sumber Daya Manusia yang Religius, Berbudaya dan Beretika	Meningkatkan Kegiatan-kegiatan Keagamaan di Kelompok Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan
4.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah			
	Meningkatnya Peberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Peran Serta Aktif Masyarakat Relawan Emas dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong, mensinergikan serta memfasilitasi untuk pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. • Menampung dan meneruskan usulan-usulan dari masyarakat maupun pemegang kepentingan lainnya untuk pembangunan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan peran Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan periode masa berlaku renstra.

Sedangkan tahun 2018-2023 menggunakan sebanyak 7 program yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan
7. Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah

Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sifat Indikator	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target				Rp
Mewujudkan Pelayanan Prima	Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perangkat Daerah				85	90		90		90		95		95						
		1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100	2.305.135.000	100	2.290.735.000	100	2.329.990.000	100	2.330.110.000	100	2.330.110.000	100	11.586.080.000		IB-I	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai		580	3.480.000	580	3.480.000	580	3.480.000	600	3.600.000	600	3.600.000		17.640.000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik		23	190.950.000	23	190.950.000	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000		981.900.000			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah orang dalam Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	6.375.000	1	6.375.000	1	6.450.000	1	6.450.000	1	6.450.000		32.100.000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas / operasional yang berizin		26	14.000.000	26	14.000.000	26	14.000.000	26	14.000.000	26	14.000.000		70.000.000			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang dalam administrasi keuangan		6	46.460.000	6	46.460.000	6	46.460.000	6	46.460.000	6	46.460.000		232.300.000			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah orang dalam melaksanakan kebersihan kantor		3	21.600.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000		50,400.00				

			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit dalam perbaikan peralatan kerja		6	24.000.000	6	24.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	123.000.000			
			Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah unit dalam perbaikan peralatan kerja		80	67.200.000	80	67.200.000	80	67.200.000	80	67.200.000	80	67.200.000	336.000.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah unit dalam perbaikan peralatan kerja		12	60.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	315.000.000			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Inst. Listrik/Penerangan		20	10.200.000	20	10.200.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	65.400.000			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor		45	235.450.000	45	235.450.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	1.220.900.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan bacaan		4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	30.000.000			
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang dalam makanan dan minuman yang tersedia		250	145.220.000.	250	145.220.000.	250	150.000.000.	250	150.000.000.	250	150.000.000.	740.440.000			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	300.000.000			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	Jumlah orang dalam Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap		70	1.414.200.000	70	1.414.200.000	70	1.414.200.000	70	1.414.200.000	70	1.414.200.000	7.071.000.000			
		2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik		100	574.220.000	100	354.220.000	100	354.220.000	100	354.220.000	100	354.220.000	1.991.100.000			IB-I
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprsl		1	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000			

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor		7	33.390.000	7	33.390.000	7	33.390.000	7	33.390.000		166.950.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah unit Kendaraan dinas yang dipelihara		26	320.830.000	26	320.830.000	26	320.830.000	26	320.830.000		1.604.150.000			
		3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Dokumen Kepegawaian tepat waktu		100	100	102.000.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	526.000.000		IB-I
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah stel Pakaian Dinas		80	48.000.000	80	48.000.000	80	48.000.000	80	48.000.000		240.000.000			
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah unit Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		135	54.000.000	145	58.000.000	145	58.000.000	145	58.000.000		286.000.000			
		6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu		100	100	42.320.000	100	42.320.000	100	42.320.000	100	42.320.000	100	211.600.000		IB-I
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		4	23/920.000	4	23/920.000	4	23/920.000	4	23/920.000		119.600.000			
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		30.000.000			
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan akhir tahun		1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000		31.000.000			
			Penyusunan RKA SKPD	Jumlah laporan penyusunan RKA SKPD		1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000		31.000.000			
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Internal					80		85		90		90						

		18.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	<i>Prosentase Pelaksanaan PATEN Kecamatan</i>	100	100	1.175.000	100	1.175.000	100	1.175.000	100	1.175.000	100	1.175.000000	100	6.450.000		IB-I
			Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan	Jumlah dokumen dalam kegiatan Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan		12	1.175.000	12	1.175.000	12	1.175.000	12	1.175.000	12	1.175.000000		5.875.000		
Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan	Meningkatkan Kegiatan-kegiatan Keagamaan di Kelompok Masyarakat				85	90		90		95		95		95					
		23.	Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan	<i>Prosentase Kelompok Masyarakat yang aktif dibidang Keagamaan</i>	100	100	42.320.000	100	42.320.000	100	42.320.000	100	42.320.000	100	42.320.000	100	211.600.000		IB-I
			Pelaksanaan MTQ Tk. Kota Palembang	Jumlah peserta dalam Kegiatan keagamaan		75	55.000.000	75	60.000.000	75	65.000.000	75	65.000.000	75	65.000.000		310.000.000		
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Peran Serta Aktif Relawan Emas Kelurahan				85	85		90		90		95		95					
		22.	Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah	<i>Prosentase Relawan Emas Kel. yang aktif ikut Pemeliharaan Lingkungan & Pemberdayaan Masyarakat</i>	100	100	2.953.450.000	100	2.954.745.000	100	2.954.745.000000	100	2.954.745.000	100	2.954.745.000	100	211.600.000		IB-I
			Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah orang dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kec		100	4.950.000	100	4.950.000	100	4.950.000	100	4.950.000	100	4.950.000		24.750.000		
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	Jumlah orang dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kel		300	14.805.000	300	14.805.000	300	14.805.000	300	14.805.000	300	14.805.000		74.025.000		

			Penilaian Keberhasilan Lurah	Jumlah orang dalam kegiatan Penilaian Keberhasilan Lurah		65	5.175.000	65	5.175.000	65	5.175.000	65	5.175.000	65	5.175.000	25.875.000			
			Penilaian Keberhasilan Camat	Jumlah orang dalam kegiatan Penilaian Keberhasilan Camat		150	5.825.000	150	5.825.000	150	5.825.000	150	5.825.000	150	5.825.000	29.125.000			
			Penilaian Kelurahan	Jumlah orang dalam kegiatan Penilaian Kelurahan		65	6.920.000	65	6.920.000	65	6.920.000	65	6.920.000	65	6.920.000	34.600.000			
			Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah orang dalam kegiatan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		150	58.705.000	150	60.000.000	150	60.000.000	150	60.000.000	150	60.000.000	298.705.000			
			Pembinaan RT/RW	Jumlah RT/RW yang di bina		368	1.324.800.000	368	1.324.800.000	368	1.324.800.000	368	1.324.800.000	368	1.324.800.000	6.624.000.000			
			Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah orang dalam kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kel.		650	949.820.000	650	949.820.000	650	949.820.000	650	949.820.000	650	949.820.000	4.749.100.000			
			Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/ Non Infrastruktur	Jumlah orang dalam kegiatan Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur		530	582.450.000	530	582.450.000	530	582.450.000	530	582.450.000	530	582.450.000	2.912.250.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Kecamatan Ilir Barat I adalah urusan penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan dan pengembangan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ilir Barat I. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai saranapengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Ilir Barat I dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon III dan IV Kecamatan Ilir Barat I.

Indikator Kinerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, misi, tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Kecamatan Ilir Barat I untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang akan dicapai lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Kecamatan Ilir Barat I dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2018 - 2023.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ilir Barat I
Kota Palembang 2018 – 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	-. Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perangkat Daerah	84,67	84,67	85,33	85,33	86,00
			85,00	87,50	88,33	90,00	93,33
	-. Meningkatnya Kualitas Masyarakat di Bidang Keagamaan	Persentase Masyarakat yang ikut dalam kegiatan keagamaan baik tingkat Kelurahan maupun tingkat Kecamatan	84,17	85,83	86,67	88,33	90,00
		Persentase Jumlah usulan musrenbang dari masyarakat yang di akomodir oleh Perangkat Daerah					
2.	-. Meningkatnya Peran Serta Aktif Relawan Emas Kelurahan	Persentase Relawan Emas Kelurahan yang aktif Ikut Pemeliharaan Lingkungan (minimal 75% Kegiatan dihadiri)	83,00	85,00	87,00	89,00	92,00

Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja eselon III selama lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.2. Seluruh indikator yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini merupakan indikator program yang termuat dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Sifat Indikator
		2017	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perangkat Daerah	83,33	84,67	84,67	85,33	85,33	86,00	86,00	
2.	Persentase Masyarakat yang ikut dalam kegiatan keagamaan baik tingkat Kelurahan maupun tingkat Kecamatan	80,00	85,00	87,50	88,33	90,00	93,33	93,33	
3.	Persentase Jumlah usulan musrenbang dari masyarakat yang di akomodir oleh Perangkat Daerah	80,00	84,17	85,83	86,67	88,33	90,00	90,00	
4.	Persentase Relawan Emas Kelurahan yang aktif ikut Pemeliharaan Lingkungan (minimal 75% Kegiatan dihadiri)	80,00	83,00	85,00	87,00	89,00	92,00	92,00	
5.	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	73,70	84,55	87,27	88,73	90,81	93,95	93,95	
6.	Persentase Jumlah SDM Aparatur yang sesuai dengan Standar ASN	56,45	62,90	67,74	72,58	77,42	82,26	88,71	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dari RPJMD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Ilir Barat I yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Palembang.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Sehingga, renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Bappeda tahun 2018 - 2023.

Demi tercapainya tujuan jangka menengah Kecamatan Ilir Barat I, maka harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 - 2023.